

Hibah tanah kepada anak di bawah umur masalah dan potensi konflik berikut antisipasi dan penyelesaiannya

Alifah Septiana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268489&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Hibah tanah merupakan perbuatan yang sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal Penerima hibah adalah anak di bawah umur, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Ini agar dalam pembuatan komparasi akta hibahnya tidak terjadi kesalahan. Kesalahan pembuatan komparasi dalam sebuah akta adalah fatal. Akta yang komparisinya salah adalah tidak sah. Sebagai penerima hibah, anak di bawah umur tidak cakap. Oleh karena itu ia diwakili oleh orang tua atau walinya. Untuk menentukan bagaimana komparisinya dibuat terlebih dahulu harus diketahui hubungan antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, kondisi atau latar belakang anak di bawah umur tersebut dan tentang Tanah obyek hibah. Tanah obyek hibah harus sudah ada pada saat hibah dilakukan dan harus milik Pemberi hibah. Tanah' yang merupakan harta gono-gini dapat menjadi obyek hibah apabila telah mendapat persetujuan dari suami/isterinya. Dalam perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan terdapat potensi konflik. Suami yang masih terikat perkawinan yang sah dengan isteri pertama, tidak dapat begitu saja menghibahkan hartanya meskipun tertulis atas namanya. Apalagi harta itu dibeli semasa masih terikat perkawinan pertama. Harus ada persetujuan dari isteri pertamanya. Dalam keadaan dimana tanah itu dibeli oleh suami dengan isteri keduanya, secara hukum itu bukan harta gono-gini suami dengan isteri kedua. Melainkan harta gono-gini suami dengan isteri pertama. Ini semua adalah akibat hukum dan konsekuensi dari perkawinan di bawah tangan. Potensi konflik seperti itu seharusnya dapat diantisipasi. Sebelum pembuatan akta, para pihak harus memberikan keterangan dan/atau dokumen sesuai fakta yang ada secara lengkap dan jelas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu meneliti buku-buku, peraturan

perundang-undangan, dan akta-akta hibah. Penelitian merupakan penelitian fact finding yaitu mencari fakta di dalam masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian preskriptif yaitu untuk memberikan jalan keluar terhadap suatu masalah. Diharapkan setelah diketahui bahwa dalam praktek ternyata masih ada praktisi yang salah dalam pembuatan komparasi akta hibah, maka akan menjadi perhatian kalangan intern praktisi tersebut.